



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR TEKNIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tercapainya efisien dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR TEKNIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Teknis Pemerintah Daerah adalah standar yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
2. Standar Teknis Belanja Operasi adalah Standar Teknis Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD di bidang Belanja Operasi.
3. Standar Teknis Belanja Modal adalah Standar Teknis Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD di bidang Belanja Modal.
4. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja pengadaan barang dan jasa yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
9. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah satuan tugas yang bertujuan untuk melakukan penanganan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan situasi tidak aman, dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
10. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Belanja Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar Minyak untuk keperluan kendaraan di Pemerintahan Daerah.
11. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada Unit Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Pemerintah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

Standar Teknis Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 3

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang terdiri dari:

- a. belanja Pegawai; dan
- b. belanja Barang dan/atau Jasa

Pasal 4

- (1) Standar Teknis Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Teknis Pemerintah

Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi pekiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD Daerah Kota.
- (3) Standar Teknis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
 - (4) Pelampauan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kondisi tertentu, termasuk didalamnya kenaikan harga pasar.
 - (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kondisi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Standar Teknis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
 - (7) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II BELANJA OPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Belanja pegawai yang terdiri dari:

- a. Belanja Insentif;
- b. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan
- c. Honorarium ASN/Non ASN.

Pasal 6

Belanja Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Belanja barang/jasa dan/atau yang terdiri dari:

- a. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas;
- b. Belanja Makan dan Minuman;
- c. Belanja Pakaian;
- d. Belanja Jasa Sertifikasi;
- e. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
- f. Belanja Jasa Telepon;
- g. Belanja Jasa Air;
- h. Belanja Jasa Listrik;
- i. Belanja Jasa Surat Kabar/ Majalah/ Buku;
- j. Belanja Jasa Kawat/ Faksimili/ Internet;
- k. Belanja Jasa Paket/ Pengiriman;
- l. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor;
- m. Uang Lembur;
- n. Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan;
- o. Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah;
- p. Belanja Sewa;
- q. Belanja Beasiswa Tugas Belajar;
- r. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Lainnya;
- s. Belanja Pemeliharaan;
- t. Belanja Perjalanan dinas;
- u. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
- v. Belanja Jasa Kantor Lainnya;
- w. Belanja Pemeliharaan jalan;
- x. Belanja Klasifikasi harga dasar penanganan jalan dan jembatan;
- y. Belanja Jasa pemeliharaan jembatan; dan
- z. Belanja Jasa pemeliharaan *drainase*.

Bagian Kedua
Belanja Insentif

Pasal 7

- (1) Belanja Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu tambahan penghasilan yang diberikan atas penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Selain ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Belanja Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

Pasal 9

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu besaran alokasi anggaran yang diberikan untuk biaya pelayanan kesehatan bagi ASN Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Bagian Keempat

Honorarium ASN/ Non ASN

Pasal 10

Honorarium ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipergunakan untuk:

- a. Penanggung jawab Pengelola Keuangan;
- b. Tim Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- d. Tenaga Pendukung.

Pasal 11

- (1) Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a diberikan kepada:
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - e. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pagu anggaran yang dikelolanya.
- (3) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola anggaran lebih dari satu DPA.
- (4) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Anggaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (6) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Honorarium untuk Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengguna Anggaran untuk menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium.
 - (3) Honorarium Perangkat UKPBJ diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.
 - (4) Dalam hal UKPBJ merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Honorarium ASN untuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.

- (2) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sebagai penunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan honorarium.

- (8) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (9) Jumlah orang dalam Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- (10) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 14

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaitu honorarium untuk diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Honorarium ASN untuk tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan bantuan tenaga pendukung.
- (2) Mekanisme dan prosedur pembayaran untuk tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

Pasal 16

- (1) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi biaya Belanja Bahan Bakar dan Pelumas.
- (2) Biaya Belanja Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya kendaraan dinas dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; dan
 - b. Khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional Rumah Tangga Pimpinan dan Rumah Tangga Setda yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya Belanja Bahan Bakar berpedoman pada analisa kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Biaya Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a merupakan alokasi biaya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kendaraan dan alat berat.
- (2) Bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan bakar minyak.
- (3) Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi alokasi Belanja Bahan Bakar Minyak untuk mengoperasikan kendaraan atau alat berat.
- (4) Belanja Bahan Bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan berdasarkan kebutuhan dari kendaraan atau alat berat.
- (5) Selain digunakan berdasarkan kebutuhan dari kendaraan atau alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengalokasian kebutuhan Belanja Bahan Bakar dapat sebagai cadangan untuk operasional kendaraan atau alat berat.

Pasal 18

- (1) Biaya Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 meliputi pelumas:
 - a. mesin;
 - b. rem;
 - c. gardan; dan
 - d. perseneling.
- (2) Dalam hal pelumas yang dibutuhkan kendaraan tidak tercantum pada pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan dapat diberikan pelumas lain yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi kendaraan atau alat berat.

Bagian Keenam

Belanja Makanan dan Minuman

Pasal 19

- (1) Belanja makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota atau kegiatan yang dilaksanakan di luar Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan di luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
- (4) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan lama penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbagi dalam 4 (empat) jenis:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

(6) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*Fullboard, Fullday, Halfday, dan Residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (7) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketujuh
Belanja Pakaian

Pasal 20

- (1) Belanja Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas.
- (2) Belanja pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ongkos jahit.
- (3) Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian.
- (4) Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU) dapat dilakukan secara selektif dan

bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

Bagian Kedelapan

Jasa Sertifikasi

Pasal 21

Jasa Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan jasa pemberian/ pengakuan atas aspek kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atas suatu produk atau jasa baik yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Bagian Kesembilan

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur

Pasal 22

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari Belanja honorarium kepada:

- a. Tenaga ahli;
- b. Narasumber; dan
- c. Instruktur.

Pasal 23

- (1) Belanja honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu tarif biaya yang dialokasikan untuk:
 - a. tenaga ahli yang bersertifikat keahlian;
 - b. tenaga ahli yang tidak bersertifikat keahlian;
 - c. pekerja konstruksi; dan
 - d. tenaga pendukung kegiatan konsultasi/konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk konsultasi/konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kegiatan pendampingan/ kegiatan swakelola non ASN Pemerintah Daerah.

- (3) Penggunaan jasa tenaga ahli untuk pendukung konsultasi/ konstruksi/ jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau kegiatan pendampingan/ kegiatan swakelola non ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Belanja Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis.
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; dan/atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 25

Belanja jasa instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan tarif biaya untuk Instruktur dan Pendampingnya dalam suatu kegiatan.

Pasal 26

Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan personil yang ditunjuk karena mempunyai kemampuan/ keahlian/ kompetensi di bidangnya.

Pasal 27

Honorarium narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.

Pasal 28

Khusus narasumber yang berasal dari tokoh masyarakat atau bidang keahlian lainnya dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat atau bidang keahliannya.

Bagian Kesepuluh
Belanja Jasa Telepon

Pasal 29

- (1) Belanja jasa telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan alokasi tarif biaya tagihan langganan telepon.
- (2) Dalam hal tagihan belanja jasa telepon melebihi tarif belanja telepon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat membayarkan belanja telepon sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja telepon yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan.
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan tagihan resmi dari penyedia jasa telepon.

Bagian Kesebelas
Belanja Jasa Air

Pasal 30

- (1) Belanja jasa air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan alokasi tarif biaya tagihan langganan air.

- (2) Dalam hal tagihan belanja jasa air melebihi tarif belanja air yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat membayarkan belanja air sesuai dengan tagihan yang melebihi tarif belanja air yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan.
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tagihan resmi dari penyedia jasa air.

Bagian Kedua belas
Belanja Jasa Listrik

Pasal 31

- (1) Belanja jasa listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan alokasi tarif biaya tagihan langganan listrik.
- (2) Dalam hal tagihan belanja listrik melebihi tarif belanja listrik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan, Perangkat Daerah dapat membayarkan belanja listrik sesuai dengan tagihan melebihi tarif belanja jasa listrik yang telah ditetapkan dalam standar harga satuan.
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tagihan resmi dari penyedia jasa listrik.

Bagian Ketiga belas
Belanja Surat Kabar/Majalah/Buku

Pasal 32

Belanja surat kabar/majalah/buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan alokasi tarif biaya belanja surat kabar dan majalah untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi dan Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Keempat belas
Belanja Kawat/Faksimili/Internet

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi harus mengalokasikan belanja kawat/faksimili/internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
- (2) Belanja kawat/faksimili/internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya internet.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang mengalokasikan belanja kawat/faksimili/internet dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi tertulis.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan tertulis dari Wali Kota.

Bagian Kelima belas
Belanja Jasa Paket/Pengiriman

Pasal 35

Belanja Jasa Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k yaitu belanja jasa pengangkutan atau pengiriman barang

Bagian Keenam belas
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 36

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf l adalah merupakan alokasi tarif biaya untuk pembayaran tanda bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh Belas Uang Lembur

Pasal 37

Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m terdiri dari:

- a. uang lembur dan makan lembur; dan
- b. petugas piket.

Pasal 38

- (1) ASN dan non ASN yang melaksanakan pekerjaan lembur diberikan uang lembur dan makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a.
- (2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar jam kerja.
- (3) Pekerjaan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang:
 - a. sangat penting;
 - b. mendesak;
 - c. penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan; dan
 - d. paling banyak 20 (dua puluh) jam kerja dalam seminggu.
- (4) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembur pada:
 - a. hari kerja; atau
 - b. hari libur.
- (5) Non ASN yang melaksanakan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lembur dengan besaran setara dengan PNS Golongan I.

Pasal 39

- (1) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.

- (2) Kepada yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 jam berturut-turut diberikan uang makan lembur sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) ASN dan non ASN yang mendapatkan makan lembur wajib memenuhi dokumen yang terdiri dari:
 - a. surat perintah/tugas melaksanakan tugas lembur;
 - b. daftar hadir personil yang melaksanakan tugas lembur; dan
 - c. laporan hasil pelaksanaan tugas lembur.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat tertulis serta paling sedikit memuat:
 - a. alasan lembur; dan
 - b. hasil lembur.

Pasal 41

- (1) Piket adalah kerja yang dilakukan oleh pegawai secara terjadwal paling singkat 8 jam.
- (2) Kepada para pegawai yang melaksanakan piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang piket.
- (3) Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar jam kerja dan disertai surat tugas.
- (4) Ketentuan piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pegawai yang melaksanakan piket pada jam kerja.
- (5) Pegawai yang melaksanakan piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan makan lembur.

Bagian Kedelapan Belas

Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan

Pasal 42

- (1) Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n merupakan jasa premi asuransi non ASN.

- (2) Belanja Jasa Premi Asuransi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap pegawai Non ASN yang terdaftar kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Bagian Kesembilan Belas

Belanja Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Pasal 43

- (1) Belanja Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o merupakan perjanjian antara dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemerintah daerah.
- (2) Perjanjian antara dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemerintah daerah karena kerusakan dan kehilangan atau tanggung jawab hukum kepada pemerintah daerah

Bagian Kedua Puluh

Belanja Sewa

Pasal 44

Belanja sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, terdiri dari sewa:

- a. *asphalt equipment*;
- b. kendaraan bermotor penumpang;
- c. kendaraan bermotor khusus;
- d. alat kantor lainnya;
- e. gedung/kantor/tempat lainnya; dan
- f. rumah jabatan/rumah dinas.

**Bagian Kedua puluh Satu
Belanja Beasiswa Tugas Belajar**

Pasal 45

- (1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf q yaitu Belanja beasiswa pendidikan ASN yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana Strata 2 (S2).
- (3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi.
- (4) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost*.
- (5) Belanja Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- (6) Belanja Beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

**Bagian Kedua Puluh Dua
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS Lainnya**

Pasal 46

- (1) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r yaitu biaya yang dialokasikan untuk belanja:

- a. pendidikan dan pelatihan struktural;
 - b. bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ pendidikan dan pelatihan teknis umum/ substantif/ fungsional/ kursus singkat/ pengembangan sumber daya manusia lainnya;
 - c. pengiriman peserta non ASN;
 - d. diklat/kursus/magang ke luar negeri; dan
 - e. penyelenggaraan diklat.
- (2) Belanja pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketentuan:
- a. besaran uang kontribusi menyesuaikan dengan biaya yang ditawarkan oleh penyelenggara/ undangan/pihak lainnya; dan
 - b. pembayaran/pemberian uang saku menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan
- (3) Pendidikan dan pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan jumlah hari paling sedikit 6 (enam) hari kerja diberikan uang saku.
- (4) Bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ pendidikan dan pelatihan teknis umum/ substantif/ fungsional/ kursus singkat/ pengembangan sumber daya manusia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan jumlah hari paling banyak 5 (lima) hari kerja, pemberian uang saku difasilitasi dengan anggaran perjalanan dinas pada Perangkat Daerah.
- (5) Bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ pendidikan dan pelatihan teknis umum/ substantif/ fungsional/ kursus singkat/ pengembangan sumber daya manusia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan jumlah pelajaran dalam 1 (satu) hari paling singkat 8 (delapan) jam;
- (6) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan minimal 15 (lima belas) orang;
- (7) Bantuan biaya pendidikan dan pelatihan diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus;

- (8) Bantuan penulisan/portofolio/laporan diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas akhir;
- (9) Standar belanja penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua Puluh Tiga Belanja Pemeliharaan

Pasal 47

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s terdiri dari belanja:
 - a. Pemeliharaan Laboratorium;
 - b. Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - c. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga; dan
 - d. Pemeliharaan Gedung/Kantor.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 48

Belanja Pemeliharaan Laboratorium yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin laboratorium yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki peralatan dan mesin agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 49

- (1) Satuan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.

- (2) Kebutuhan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Satuan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai satuan harga regional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa *service* ringan/ rutin;
 - b. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas;
 - c. Penggantian suku cadang; dan
 - d. Jasa *service* berat.
- (6) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar, perawatan/*service*, penggantian suku cadang/ *part* ringan (pakai habis), oli mesin, oli gardan, oli transmisi, oli *power steering*, ban, *accu* dan kebutuhan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan untuk anggaran 1 tahun.
- (7) Harga Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kendaraan dinas wajib menggunakan Bahan Bakar Minyak non subsidi.
- (8) Khusus kendaraan Wali kota dan Wakil Wali kota dapat ditambahkan biaya *service* dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- (10) Pertanggung jawaban kendaraan dinas/ operasional/ teknis/

khusus sesuai dengan pemakaian kendaraan tiap bulan berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang standar harga pemerintah kota Cimahi.

Pasal 50

- (1) Belanja *service* ringan/ rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a merupakan alokasi biaya yang dapat diperuntukan membiayai kebutuhan pemeliharaan dan *service* rutin kendaraan atau alat berat berupa biaya jasa *service ringan/rutin*.
- (2) Belanja *service* ringan/rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya yang dialokasikan untuk pelayanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan atau alat berat.

Pasal 51

- (1) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5) huruf b merupakan alokasi biaya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kendaraan berupa bahan bakar minyak dan pelumas.
- (2) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi alokasi Belanja Bahan Bakar Minyak untuk mengoperasikan kendaraan.

Pasal 52

- (1) Belanja penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf c merupakan alokasi tarif biaya penggantian suku cadang.
- (2) Penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya yang dialokasikan untuk pembelian/ penggantian ban, *accu*, dan suku cadang lainnya.
- (3) Suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suku cadang yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 53

- (1) Pengelola Barang menetapkan suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Pembantu Pengelola Barang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.
- (4) Pejabat Pembantu Pengelola Barang membuat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan inventarisasi kebutuhan dari Pengguna Barang.

Pasal 54

- (1) Belanja jasa *service* berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf d merupakan alokasi biaya yang dapat diperuntukan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan kendaraan sebagai akibat penggunaan/eksploitasi, kecelakaan kerja, atau kecelakaan lalu lintas.
- (2) Alokasi belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya jasa *service* dan biaya penggantian suku cadang.
- (3) Besaran tarif untuk belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh analisis kebutuhan riil berdasarkan tingkat kerusakan kendaraan.
- (4) Pelaksanaan belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran).

Pasal 55

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Daerah mengusulkan pelaksanaan belanja jasa *service* berat kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf d kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

disetujui oleh Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang bersangkutan dilarang melaksanakan belanja jasa *service* berat kendaraan.

Pasal 56

- (1) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimaksud dalam Pasal 47 huruf c merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, *personal computer/ notebook, printer, AC split*) dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- (2) Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- (3) Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pasal 57

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan.
- (2) Kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga regional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Puluh Empat Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 58

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t mengatur pengalokasian belanja untuk membiayai suatu perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN/non ASN, dan pihak lain untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.

- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya *transport*;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perjalanan dinas:
 - a. Perjalanan dinas dalam kota;
 - b. Perjalanan dinas luar kota dan
 - c. Perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 59

- (1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (5) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (2) Satuan biaya uang harian terdiri dari uang saku sebesar 40 % (empat puluh persen), keperluan transportasi lokal sebesar 30 % (tiga puluh persen), dan keperluan uang makan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (5) Jika non ASN yang mengikuti perjalanan dinas telah mendapatkan uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tenaga non ASN tidak boleh diberikan upah harian.

Pasal 60

Satuan biaya *transport* sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (5) huruf b merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 61

- (1) Biaya *transport* perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b mencakup biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan melaksanakan perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat.

- (2) biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sekali jalan untuk pulang atau pergi.
- (3) Dalam hal:
 - a. Perjalanan Dinas dilaksanakan secara rombongan atau paling sedikit 3 (tiga) orang; atau
 - b. dari bandara menuju kota tujuan tidak tersedia moda transportasi umum,
Biaya transportasi dapat menggunakan kendaraan sewa.
- (4) Biaya transportasi darat dibayarkan sesuai bukti riil (*at cost*) berdasarkan klasifikasi tingkatan/ standar transportasi darat.
- (5) Sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. dari atau ke bandara menuju kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - b. dari kota Cimahi menuju kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau
 - c. dari tempat tujuan Perjalanan Dinas ke Kota Cimahi
- (6) Biaya sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, Tol, dan retribusi lainnya.
- (7) Biaya sewa kendaraan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara riil (*at cost*) dan tidak melampaui batas tertinggi.
- (8) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya pembelian Bahan Bakar Kendaraan, tol dan retribusi lainnya yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan tidak melampaui batas tertinggi.
- (9) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- (10) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk biaya asuransi, kecuali:

- a. *airport tax*;
 - b. bagasi; dan
 - c. biaya retribusi lainnya.
- (11) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (12) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).
- (13) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) termasuk biaya asuransi, kecuali *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
- (14) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (15) Kepergian atau kepulangan perjalanan dinas dapat dilaksanakan pada hari libur

Pasal 62

- (1) Satuan biaya Taksi merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai satuan harga regional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 63

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (5) huruf d diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan

- pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang berhak mendapatkan uang representasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (5) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Dalam hal:
 - a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya; atau
 - b. terdapat hotel dan tempat menginap lainnya namun pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel dan penginapan lainnya tersebut,satuan biaya penginapan perjalanan dinas dapat diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan dapat menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya yang sama, yang disesuaikan dengan golongan / kelas masing-masing jabatan.

Pasal 65

Perjalanan dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor dalam batas wilayah Pemerintah Daerah Kota Cimahi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Perjalanan dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf b merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor luar batas wilayah Pemerintah Daerah Kota Cimahi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Bagian Kedua Puluh Lima

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pasal 68

Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf u terdiri dari:

- a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
- b. Belanja Penghargaan atas suatu prestasi;
- c. Belanja beasiswa;
- d. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- e. Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);
- f. Belanja santunan kematian; dan
- g. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain / Masyarakat.

Pasal 69

- (1) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf a yaitu pemberian sejumlah uang/ barang kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada kegiatan yang bersifat perlombaan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pertandingan/ perlombaan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan lomba/ pertandingan paling lama 1(satu) minggu;
 - b. Jumlah Juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi perlombaan;
 - c. Honorarium pelaksanaan kegiatan perlombaan dapat diberikan untuk non Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perbandingan nominal klasifikasi juara/ kompetensi perlombaan terbagi atas lokal/ regional/ nasional/ internasional
- (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b yaitu pemberian sejumlah uang/ barang kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada kegiatan penghargaan atas suatu prestasi.
- (4) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf c yaitu pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya atau peserta didik yang berprestasi.
- (5) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf d yaitu penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf e yaitu Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.

- (7) Belanja santunan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf f yaitu santunan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
- (8) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain / Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf g yaitu Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kedua Puluh Enam Belanja Jasa Kantor lainnya

Pasal 71

Belanja Jasa Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf v terdiri dari:

- a. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan;
- b. Belanja Jasa Pemeriksaan *Sample*;
- c. Belanja Jasa Hukum;
- d. Belanja Jasa Penceramah;
- e. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non ASN;
- f. Belanja jasa peserta kegiatan non ASN;
- g. Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
- h. Belanja Jasa Penyuluhan atau Pendampingan;
- i. Belanja Jasa Rohaniwan;
- j. Belanja Jasa Pembawa Acara;
- k. Belanja Jasa Panitia;
- l. Biaya Paket Data dan Komunikasi; dan
- m. Belanja Jasa Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 72

Belanja jasa konsultan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a yaitu biaya yang dialokasikan untuk:

- a. perencanaan teknis jalan/jembatan;
- b. penentuan harga pelaksanaan penyesuaian rencana tata ruang;
- c. penyesuaian harga satuan pembuatan peta situasi untuk perencanaan tata ruang;
- d. pengukuran dan perencanaan teknis detail rehabilitasi jaringan irigasi;
- e. pengukuran dan perencanaan sungai;
- f. studi UKL-UPL;
- g. studi analisis mengenai dampak lingkungan;
- h. perencanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan; dan
- i. penanganan UKL-UPL dan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 73

(1) Belanja Jasa Pemeriksaan *Sample* sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf b yaitu biaya yang dialokasikan untuk:

- a. pengujian geoteknik;
- b. pengujian kualitas air sungai;
- c. pengujian kualitas udara;
- d. pengujian kualitas tanah;
- e. pengujian kualitas air hujan;
- f. pengujian kualitas air limbah; dan
- g. pengujian *sample* makanan, minuman dan air minum/air bersih.

(2) Definisi yang terdapat pada bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi dan pengendalian mutu barang sebagai berikut:

- a. Pengujian adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/ kalibrasi dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang;
- b. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan

- kebenaran konvensional nilai penunjukan alat dan bahan ukur dengan membandingkan standar ukurannya yang mampu terukur;
- c. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi;
 - d. Interkomparasi adalah salahsatu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium kalibrasi dan laboratorium penguji dengan cara perbandingan antar laboratorium;
 - e. Pengembangan pengujian/ kalibrasi adalah kegiatan yang mencakup pembaruan validasi metode uji dan kalibrasi, pengembangan metode, pembuatan standar acuan;
 - f. Lembaga sertifikasi produk (LSpro) adalah Lembaga yang telah terakreditasi oleh komite akreditasi nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan sertifikasi produk tanda SNI.
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan harga untuk jasa pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa pemeriksaan sampel dapat melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan.
- (4) Jasa pemeriksaan sampel yang melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kajian dan bukti secara sah.

Pasal 74

- (1) Belanja jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan alokasi tarif biaya untuk penanganan permasalahan hukum.
- (2) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan permasalahan hukum mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk:
 - a. litigasi (lembaga peradilan dan institusi penegak hukum); dan
 - b. non litigasi (di luar lembaga peradilan dan institusi penegak hukum).

Pasal 75

- (1) Belanja jasa penceramah sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf d yaitu orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (2) Dalam hal mempergunakan penceramah agama internasional dan/atau nasional, tarif jasa penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penceramah agama internasional dan/atau nasional disesuaikan dengan standar harga pasar/manajemen penceramah.

Pasal 76

- (1) Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e

dialokasikan untuk jasa tenaga pendukung kegiatan berstatus non ASN.

- (2) Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa tenaga pendukung kegiatan berstatus non ASN;
 - b. standar biaya seniman, pagelaran kesenian dan pendukung kegiatan seni budaya dan pariwisata;
 - c. belanja tenaga pendukung kegiatan bidang hukum;
 - d. belanja tenaga pendukung kegiatan UPP Saber Pungli;
 - e. belanja tenaga pendukung kegiatan bidang Pendidikan; .
dan
 - f. belanja tenaga pendukung lainnya.

Pasal 77

- (1) Belanja jasa peserta kegiatan non ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf f yaitu tarif untuk:
 - a. uang saku peserta kegiatan non ASN dari luar Daerah Kota;
 - b. uang saku peserta kegiatan non ASN dari dalam Daerah Kota; dan
 - c. uang saku peserta kegiatan pembinaan non ASN.
- (2) Uang saku peserta kegiatan non ASN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan kepada peserta kegiatan non Pegawai ASN yang menghadiri/berpartisipasi dalam penyelenggaraan suatu program/kegiatan/acara di wilayah Daerah Kota.
- (3) Uang saku peserta kegiatan pembinaan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan kepada peserta kegiatan pembinaan non pegawai ASN yang menghadiri dalam kegiatan pembinaan non ASN.
- (4) Kegiatan pembinaan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kegiatan pembinaan untuk peningkatan wawasan, kemampuan, dan keahlian.

Pasal 78

- (1) Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pasal 71 huruf g yaitu pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Pasal 79

Belanja Jasa Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf h yaitu belanja jasa sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang;

Pasal 80

Belanja Jasa Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf i diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh

pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 81

- (1) Belanja Jasa Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf j yaitu honorarium yang diberikan kepada Pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/

Workshop/Sarasehan/Simposium /Lokakarya/ Focus Group Discussion.

- (2) Kegiatan Sejenis yang dihadiri lintas Perangkat Daerah dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Pasal 82

- (1) Belanja Jasa Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf k yaitu Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan:

- a. Seminar;
- b. Rapat;
- c. Sosialisasi;
- d. Diseminasi;
- e. Bimbingan Teknis;
- f. *Workshop*;
- g. Sarasehan;
- h. Simposium;
- i. Lokakarya;
- j. *Focus Group Discussion*;
- k. Pelatihan; atau
- l. Kegiatan Sejenis,

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah / pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).

- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan:

- a. Seminar;
- b. Rapat;
- c. Sosialisasi;
- d. Diseminasi;
- e. Bimbingan Teknis;
- f. *Workshop*;
- g. Sarasehan;
- h. Simposium;
- i. Lokakarya;
- j. *Focus Group Discussion*;

- k. Pelatihan; atau
- l. Kegiatan Sejenis.

yang memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, tambahan panitia harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

- (3) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (4) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 83

- (1) Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf l yaitu bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).
- (2) Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Pasal 84

Belanja jasa pembangunan dan pengembangan sistem informasi dimaksud pada Pasal 71 huruf m terdiri atas :

- a. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi dilingkungan pemerintah kota cimahi harus dikonsultasikan kepada dinas yang membidangi komunikasi dan informasi;
- b. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi lintas fungsional antar perangkat daerah hanya diselenggarakan oleh dinas komunikasi dan informatika;

- c. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi dilingkup daerah kota cimahi harus mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua Puluh Tujuh
Belanja Pemeliharaan Jalan**

Pasal 85

Belanja pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf w yaitu biaya yang dialokasikan untuk belanja:

- a. pemeliharaan rutin;
- b. pemeliharaan berkala; dan
- c. kegiatan perkerasan kaku.

**Bagian Kedua Puluh Delapan
Klasifikasi Harga Dasar Penanganan Jalan dan Jembatan**

Pasal 86

Belanja klasifikasi harga dasar penanganan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf x yaitu biaya yang dialokasikan untuk belanja:

- a. ruang lingkup penanganan; dan
- b. daftar satuan dan kuantitas bahan untuk pengisian pada bentuk analisa harga satuan untuk mata pembayaran utama.

**Bagian Kedua Puluh Sembilan
Belanja Jasa Pemeliharaan Jembatan**

Pasal 87

Belanja jasa pemeliharaan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf y merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pemeliharaan jembatan.

Bagian Ketiga Puluh
Belanja Jasa Pemeliharaan Drainase

Pasal 88

Belanja jasa pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf z merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pemeliharaan drainase.

BAB III

BELANJA MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

Standar Teknis Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari belanja:

- a. rambu bersuar;
- b. rambu tidak bersuar;
- c. bangunan gedung kantor;
- d. bangunan gedung tempat tinggal lainnya;
- e. jalan kota;
- f. jembatan pada jalan kota;
- g. instalasi air tanah; dan
- h. Pengadaan Kendaraan Dinas

Bagian Kedua

Belanja Rambu Bersuar

Pasal 90

Belanja rambu bersuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pengadaan rambu bersuar.

Bagian Ketiga
Belanja Rambu Tidak Bersuar

Pasal 91

Belanja rambu tidak bersuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b merupakan alokasi tarif biaya untuk belanja pengadaan rambu tidak bersuar.

Bagian Keempat
Belanja Bangunan Gedung Kantor

Pasal 92

- (1) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c terdiri dari:
 - a. harga gedung negara;
 - b. faktor harga gedung berlantai; dan
 - c. komponen biaya pembangunan.
- (2) Komponen biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari biaya:
 - a. konstruksi fisik;
 - b. perencanaan konstruksi;
 - c. pengawasan/manajemen konstruksi; dan/atau
 - d. pengelolaan.
- (3) Harga Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu harga tertinggi.
- (4) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan standar harga satuan biaya konstruksi fisik.
- (5) Harga Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan/manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan.

Pasal 93

Bangunan Gedung kantor terdiri atas :

- a. **Bangunan Gedung Kantor Sederhana;**
- b. **Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana; dan**
- c. **Bangunan Gedung Kantor Khusus.**

Pasal 94

Bangunan Gedung Kantor Sederhana yang dimaksud pasal 93 Huruf a adalah :

- a. Gedung kantor yang sudah ada desain *prototypenya* atau bangunan Gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai atau dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi);
- b. Bangunan rumah dinas tipe C, tipe D dan tipe E yang tidak bertingkat;
- c. Gedung pelayanan Kesehatan; dan
- d. Gedung Pendidikan tingkat dasar dan atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.

Pasal 95

Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana yang dimaksud pasal 93 Huruf b adalah :

- a. Bangunan Gedung Kantor yang tidak ada desain *prototypenya*, atau Gedung kantor dengan luas diatas 500 m² (lima ratus meter persegi); atau Gedung kantor bertingkat diatas 2 (dua) lantai;
- b. Rumah dinas tipe A dan tipe B atau rumah dinas tipe C, tipe D dan tipe E yang bertingkat;
- c. Gedung rumah sakit kelas a,b,c dan d; dan
- d. Gedung Pendidikan tinggi, universitas/ akademik.

Pasal 96

Bangunan Gedung Kantor Khusus yang dimaksud pasal 93 Huruf c adalah :

- a. Istana Negara dan Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Wisma Negara;
- c. Gedung Instalasi Nuklir;
- d. Gedung Laboratorium;
- e. Gedung terminal udara, lau dan darat;
- f. Stasiun Kereta Api;
- g. Stadion Olahraga;

- h. Rumah Tahanan;
- i. Gedung Benda Berbahaya;
- j. Gedung bersifat monumental;
- k. Gedung pertahanan; dan
- l. Gedung kantor perwakilan negara RI di luar Negeri.

Pasal 97

Adapun komponen biaya pembangunan antara lain;

- a. Biaya konstruksi fisik;
- b. Biaya perencanaan konstruksi;
- c. Biaya pengawasan/ manajemen konstruksi; dan
- d. Biaya bantuan teknis/ pengelolaan.

Bagian Kelima

Belanja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Pasal 98

- (1) Belanja bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d terdiri dari:
 - a. harga rumah negara;
 - b. harga bangunan pagar; dan
 - c. harga satuan perumahan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu harga tertinggi.
- (3) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan standar harga satuan biaya konstruksi fisik.
- (4) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan/manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan.

Bagian Keenam

Belanja Jalan Kota

Pasal 99

- (1) Belanja jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e terdiri dari:

- a. jalan setapak; dan
 - b. jalan lingkungan.
- (2) Belanja jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil kajian/perhitungan teknis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Belanja Jembatan pada Jalan Kota

Pasal 100

- (1) Belanja jembatan pada jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f terdiri dari:
- a. pembangunan dan penggantian; dan
 - b. rehabilitasi.
- (2) Belanja jembatan pada jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil kajian/perhitungan teknis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Belanja Instalasi Air Tanah

Pasal 101

- (1) Belanja instalasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf g terdiri dari:
- a. instalasi air tanah dangkal; dan
 - b. instalasi air tanah dalam.
- (2) Standar belanja modal instalasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil kajian/perhitungan teknis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 102

- (1) Belanja pengadaan kendaraan dinas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 89 huruf h yaitu Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

- (2) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- (3) Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 103

Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Standar Teknis Belanja Daerah.

Pasal 104

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Standar Teknis Belanja Daerah berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Belanja Daerah sesuai dengan Standar Teknis Belanja Daerah.

Pasal 106

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Desember 2021


Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Desember

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 646

SIGN HERE

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR TEKNIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar teknis ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu Standar Teknis Belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi; dan
- b. Belanja Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Uang representasi diberikan sesuai dengan perintah tugas perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat jabatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sekali jalan yaitu dari Kota Cimahi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat Kedudukan ke Kota/Kabupaten tujuan sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga litigasi yaitu lembaga peradilan dan institusi penegak hukum; dan non litigasi yaitu di luar lembaga peradilan dan institusi penegak hukum.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 12.6